



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Nama	: RUHIAT HIDAYAT
Tempat Tanggal Lahir	: Sumedang, 14 Desember 1962
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTP/Sederajat
Status Perkawinan	: Kawin
Tempat Tinggal Dahulu	: Dusun Cadasngampar, RT.005, RW.001 Desa Sukakersa, Kec. Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang	: Dusun Ramoseh, RT.002, RW.007 Desa Linggajaya, Kec. Cisit Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Nama	: Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan
Tempat Tinggal	: Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, provinsi Jawa Barat.

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada:

1. HERTU APRIYANA, S.Sos., M.H.

2. NINDYO PURNOMO, S.H., M.H.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 628/SK/At/4/II/2021 tanggal 10 Juli 2021 dan Surat Tugas Nomor : 628/STG/At/4/2021 tanggal 10 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 07 Juli 2021, tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 07 Juli 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 07 Juli 2021 Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 21 Juli 2021 dimana Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir namun pada hari sidang selanjutnya Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya dan atas gugatan tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN.Smd dan atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mendengarkan alasan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata gugatan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam perkara gugatan ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret dalam register perkara perdata, perkara Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat sebesar Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sukiran, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sukiran, S.H.

Lidya Da Vida, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor 628/Pdt.G.S/2021/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)